



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 360.45 / 773 / BPBD**

**T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan dibidang penanggulangan bencana agar lebih mudah, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai Langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 3. SOP Penerbitan KP4
 4. SOP Surat Tugas Dan Sppd Pegawai
 5. SOP Pengajuan SPP-LS Gaji;
 6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
 7. SOP Pengajuan SPP-UP-TU-GU;
 8. SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
 9. SOP Distribusi Bantuan Saat Tanggap Darurat Bencana
 10. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana;
 11. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 12. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi;
 13. SOP Penyusunan Laporan Pasca Bencana; dan
- KETIGA** : SOP merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT** : SOP Sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi









LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 360-45/775/B.PBD


TANGGAL : 15-08-22

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	NOMOR SOP	800 / 1190 / SEK
	TANGGAL PEMBUATAN	15-08-2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG</p>  <p>IDRAN, ST. M.P.W NIP. 19650311 200312 1 003</p>
BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI	NAMA SOP	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOPAP 4. Peraturan Dacrah No.12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja BPBD Kabupaten Parigi Moutong 5. Peraturan Bupati No.59 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsidan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MemahamitcknispelaksanaanOperasionalRehabilitasidanRekontruksi 2. Memahami Peraturan tentang PenanggulanganBencana 3. Memahami perhitungan kerusakan dankerugian 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office. 5. Memiliki sikap teliti, sopan dan komunikasi yangbaik 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Identifikasi Data Kerusakan PascaBencana 2. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi &Rekonstruksi PascaBencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera 5. GPS 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka Monitoring &Evaluasi rekonstruksi Lokasi bencana tidak efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1 SK Tim Monitoring &Evaluasi 2. Undangan Rapat 3 Notulen Rapat 4 Laporan Monitoring &Evaluasi 5 Laporan Harian rekonstruksi 	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Kepala Bidang RR	Kasi Rekonstruksi	Tim Monitoring & Evaluasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan Kabid RR untuk membentuk tim Monev								
2	Memerintahkan Kasi Rekonstruksi untuk membuat SK TIM monitoring					Agenda Kerja	15 Menit	Instruksi	
3	Membuat draft SK tim monitoring & evaluasi Pelaksanaan rekonstruksi					Instruksi	1 Hari	Draft SK Tim Monitoring	
4	Memverifikasi SK tim monitoring & evaluasi. Jika lengkap, maka akan diteruskan ke Kalaksa. Jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki					Draft SK Tim Monitoring	15 Menit	Draft SK Tim Monitoring	
5	Menetapkan SK tim monitoring & evaluasi. Dan memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti					Draft SK Tim Monitoring	15 Menit	SK Tim Monitoring	
6	Memerintahkan Kasi rekonstruksi untuk mengundang Tim Monev					SK Tim Monitoring	15 Menit	SK Tim Monitoring	
7	Mengirimkan surat undangan ke Tim untuk melaksanakan rapat					SK Tim Monitoring, Undangan Rapat	1 Jam	SK Tim Monitoring, Undangan Rapat	SOP Pengelolaan surat masuk
									

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Kepala Bidang RR	Kasi Rekonstruksi	Tim Monitoring & Evaluasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Mengadakan rapat tim untuk pembagian tugas monitoring & evaluasi Pelaksanaan rekonstruksi					SK Tim Monitoring, Undangan Rapat	1 Hari	Notulen Rapat	
9	Melaksanakan tugas ke masing-masing wilayah yang sudah ditetapkan kemudian membuat pelaporan tentang progress Pelaksanaan rekonstruksi dan menyampaikan ke Kabid					SK Tim Monitoring, SPPT	1 Hari	Laporan Monitoring & Evaluasi	
10	Menelaah dan menyesuaikan Laporan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan rekonstruksi dan Laporan harian Instansi Terkait, dan menyampaikan ke Kabid					Laporan Monitoring & Evaluasi, Laporan Harian Pelaksanaan rekonstruksi	1 Hari	Laporan Monitoring & Evaluasi	
11	Memeriksa Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rekonstruksi. Jika lengkap, maka akan diteruskan ke Kalak. Jika tidak, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki					Laporan Monitoring & Evaluasi	1 Jam	Laporan Monitoring & Evaluasi	
12	Memeriksa Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rekonstruksi. Jika ya, maka akan ditandatangani. Jika tidak, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki					Laporan Monitoring & Evaluasi	1 Jam	Laporan Monitoring & Evaluasi	
13	Memerintahkan Kasi untuk mendokumentasikannya					Laporan Monitoring & Evaluasi	15 menit	Laporan Monitoring & Evaluasi	
14	Mendokumentasikan Laporan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi					Laporan Monitoring & Evaluasi	15 menit	Laporan Monitoring & Evaluasi	



BUPATI PARIGI MOUTONG,

Samsurizal TomboLotute
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTE